



PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON II
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

KAMAL RASYID, S.STP

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran	- Persentase Warga Transmigran Mandiri (%)	63,57 %
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	- Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru (%)	23,50 %
3	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	78,85

Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.822.760.749,-
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.255.227.000,-
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	362.231.150,-
4.	Program Hubungan Industrial	Rp	533.200.800,-
5.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	82.476.650,-


- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| 7. | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Rp | 332.641.350,- |
| 8. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Rp | 508.889.650,- |

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 02 Januari 2024
KEPALA DINAS



KAMAL RASYID, S.STP

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ESELON II
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pengembangan dan Kemandirian Warga Transmigran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah sasaran ini merupakan upaya untuk menghitung tingkat keberhasilan Program Transmigrasi di mana tujuan utama transmigrasi yaitu pemerataan penduduk serta peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran yang telah ditempatkan. Warga Transmigrasi diharapkan dapat hidup secara mandiri dan berkembang setelah ditempatkan dan berdampak pada peningkatan ekonomi secara pribadi maupun pada lokasi transmigrasi. Transmigrasi Mandiri dapat diartikan adalah warga transmigran yang meningkat taraf hidupnya setelah penempatan, tidak tercatat sebagai Keluarga Miskin (tidak mampu) dan bukan bagian dari penerima bantuan keluarga miskin dari Pemerintah. Dengan Peningkatan ekonomi warga Transmigrasi dan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pada wilayah transmigrasi diharapkan dapat mendukung peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi Indikator Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan Berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Warga Transmigran yang Mandiri	Dengan makin meningkatnya jumlah warga transmigrasi yang meningkat taraf hidupnya berkembang serta hidup mandiri, maka makin meningkat pula pengembangan dan kemandirian warga transmigran.	(Jumlah Warga Transmigran yang Mandiri/ Meningkatkan Taraf hidupnya dibagi Jumlah Warga Transmigran yang telah ditempatkan) di kali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Warga Transmigran yang Mandiri	63.57 %	<p>Jumlah Warga transmigran yang meningkat taraf hidup dan pendapatannya sehingga dapat hidup secara mandiri setelah ditempatkan pada wilayah transmigran</p> <p>Transmigran Mandiri adalah Warga transmigran yang telah lepas masa binaan dan dapat hidup mandiri mempunyai tempat tinggal yang layak serta tidak termasuk dalam Data Penduduk Miskin (penerima bantuan masyarakat miskin)</p> <p>Penetapan target berdasarkan capaian dan data tahun sebelumnya yakni</p> <p>Jumlah Warga transmigran mandiri: 845 KK</p> <p>Jumlah Total warga transmigran yang telah ditempatkan : 1370 KK</p> <p>Capaian persentase warga transmigran mandiri : 61,68%</p> <p>Penetapan target tahun 2024</p> <p>Jumlah Warga transmigran mandiri: 870 KK</p> <p>Jumlah Total warga transmigran yang telah ditempatkan : 1370 KK</p> <p>Capaian persentase warga transmigran mandiri : 63,57%</p>

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan jumlah Pencari Kerja yang telah mendapatkan pekerjaan dan telah bekerja melalui penempatan tenaga kerja. Melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menjadi Indikator RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	Dengan semakin meningkatnya persentase penyerapan tenaga kerja baru maka semakin meningkat pula jumlah penduduk yang bekerja	Jumlah Penganggur yang terserap pada tahun n dibagi Jumlah Total Penganggur pada tahun n-1 x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan BPS Luwu Timur

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Baru	23,50 %	<p>Jumlah Penganggur (Pencari Kerja) Kabupaten Luwu yang terserap pada Tahun berkenan Penganggur yang terserap yaitu Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan (bekerja)</p> <p>Penetapan target berdasarkan capain dan data tahun sebelumnya yakni Jumlah Penempatan tenaga kerja: 1663 orang Jumlah Penganggur tahun n-1: 7230 orang Capaian persentase penyerapan tenaga kerja baru: 23,00%</p> <p>Penetapan target tahun 2024 dengan asumsi Jumlah Penempatan tenaga kerja: 2003 orang Jumlah Penganggur tahun n-1 (2023): 8521 orang Capaian persentase penyerapan tenaga kerja baru: 23,50%</p> <p>Berdasarkan data bahwa jumlah penganggur tahun 2023 sebanyak 8521 orang sesuai Data Rilis dari BPS tahun 2023</p>

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi di mana kualitas kinerja dan tata kelola keuangan perangkat daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Terwujudnya kondisi ini dapat tergambar dari indikator dan Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semakin meningkat akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pun akan dapat terwujud. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan kondisi awal yang harus diwujudkan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dengan Semakin tinggi Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka semakin baik peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	78,85	Berdasarkan Target Nilai Renstra untuk Tahun 2024 yakni 78.85 dan Realisasi Tahun sebelumnya yakni 75.40



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON III
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JONI PATABI, S. Sos

Jabatan : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,


KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS


JONI PATABI, S. Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

BIDANG : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.822.760.749,-	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 126.404.245,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.769.436.092,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 15.360.700,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 82.327.460,-	APBD

NO	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 362.233.600,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 214.250.000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156.562.652,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 96.186.000,-	APBD

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

(KAMAL RASYID, S.STP)

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

(JONI PATABI, S.Sos)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan hasil atas anggaran yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan meningkatnya kinerja program dan kegiatan penunjang yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pun akan dapat terwujud.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Dengan semakin meningkatnya capaian penunjang urusan perangkat daerah maka semakin akuntabel tata kelola pelayanan yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Jumlah persentase capaian kegiatan/jumlah kegiatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	Target 95% berdasarkan target Renstra untuk tahun 2024 serta capaian tahun sebelumnya yakni 98,15%



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON III
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. ABD. RASYID, S. Hut

Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.


Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,



KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,



A. ABD. RASYID, S. Hut

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kerjasama dan harmonisasi Antara Pihak Swasta dan Masyarakat serta Pihak Perusahaan dengan Pekerja	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	14,50%

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Hubungan Industrial	Rp 533.200.800,-	APBD
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Pejanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 133.978.150,-	APBD
2.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 399.222.650,-	APBD

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

(KAMIAL RASYID, S.STP)

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

(A. ABD. RASYID, S. Hut)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kerjasama dan harmonisasi Antara Pihak Swasta dan Masyarakat serta Pihak Perusahaan dengan Pekerja

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terciptanya kondisi Hubungan Industrial antara Pekerja dan Perusahaan sehingga dapat mengurangi kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan antara Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	Dengan semakin menurunnya angka sengketa pekerja maka akan semakin baik pula kondisi hubungan industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaporkan dibagi Jumlah Perusahaan yang terdaftar dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	14,50%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dengan asumsi Jumlah Kasus Perselisihan HI : 22 Kasus Jumlah Perusahaan yang terdaftar : 150 Perusahaan



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON III
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. UMAR, ST, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KETENAGAKERJAAN
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,


KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
KETENAGAKERJAAN


H. UMAR, ST, M.Si


**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75.75%
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	29,01%

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.255.227.000,-	APBD
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 1.255.227.000,-	APBD
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 362.231.150,-	APBD
1.	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 246.258.350,-	APBD
2.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 47.976.900,-	APBD

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purma Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 67.995.900,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,



(KAMAL RASYID, S.STP)

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
KETENAGAKERJAAN



(H. UMAR, ST, M.Si)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kapasitas sumber daya tenaga kerja

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kerja maupun calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Calon Tenaga kerja dibekali keterampilan khusus (kompetensi) agar dapat bersaing dalam pasar kerja. Dengan dibekalinya kompetensi para calon tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dengan semakin meningkatnya kapasitas dan kompetensi calon tenaga kerja maka diharapkan akan meningkat pula penyerapan tenaga kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilatih dibagi Jumlah Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,75%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dengan asumsi Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilatih: 161 orang Jumlah Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi : 213 orang

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Meningkatnya persentase penempatan tenaga kerja. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Jumlah Penempatan tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan rekrutmen pekerja oleh pihak Perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Luwu Timur. Proses Rekrutmen Pekerja oleh Perusahaan akan dipantau oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Diharapkan bahwa semakin meningkatnya penempatan tenaga kerja maka akan mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Semakin meningkat Penempatan tenaga kerja maka akan semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	29,01%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya Penetapan target berdasarkan asumsi Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan : 1715 orang Jumlah Pencari Kerja terdaftar: 5900 orang



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON III
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKHSAN. R, S. Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : KAMAL RASYID, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENYIAPAN
KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI


RAKHSAN. R, S. Sos

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	100%
2	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	60 Ha

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 82.476.650,-	APBD
1.	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp 82.476.650,-	APBD
1.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 332.641.350,-	APBD
1.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 332.641.350,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,



(KAMAL RASYID, S. STP)

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENYIAPAN
KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI



(RAKHSAN. R. S.Sos)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan untuk menjadi Lokasi penempatan warga transmigrasi. Sebelum dilaksanakan penempatan warga transmigran, maka lokasi yang akan dibangun untuk pemukiman dan lahan usaha bagi warga transmigran akan ditetapkan beserta luasannya sesuai target jumlah warga transmigrasi yang akan ditempatkan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	Dengan semakin besarnya kawasan transmigrasi yang ditetapkan maka akan semakin besar pula luasan Kawasan transmigrasi yang akan dibangun	Luas Kawasan yang ditetapkan dibagi Luas Kawasan yang direncanakan penetapannya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penetapan Kawasan Transmigrasi	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penetapan target berdasarkan asumsi Jumlah Luas Kawasan yang ditetapkan : 60 Ha Jumlah Luas Kawasan yang dicanangkan : 60 Ha

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kawasan transmigrasi yang dibangun sebagai pemukiman dan lahan usaha bagi warga transmigrasi yang akan ditempatkan. Pembangunan Kawasan transmigrasi selain Pembangunan rumah tinggal serta pembukaan lahan usaha bagi warga transmigrasi, dilaksanakan pula Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas umum pada Kawasan transmigrasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini masing-masing memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Semakin meningkat Luas wilayah Pembangunan Kawasan transmigrasi maka akan semakin meningkat pula jumlah warga transmigrasi yang akan ditempatkan	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	60 Ha	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan rencana penempatan warga transmigran tahun 2023 Penetapan target berdasarkan asumsi Jumlah Luas Kawasan transmigrasi yang dibangun: 60 Ha



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON III
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARIANTO, SP, MP

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : KAMAL RASYID, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


KAMAL RASYID, S.STP

Malili, 2 Januari 2024


Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI


SUMARIANTO, SP, MP

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	100%

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 508.889.650,-	APBD
1.	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp 508.889.650,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

(KAMAL RASYID, S.STP)

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI


(SUMARIANTO, SP. MP)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON III
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya Pengembangan Kawasan serta Pembinaan Masyarakat Transmigran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kawasan transmigrasi yang menjadi wilayah penempatan warga transmigrasi akan tetap dilakukan pengembangan serta Pembinaan terhadap semua warga transmigrasi yang telah ditempatkan dan masih dalam masa binaan. Pembinaan warga transmigrasi berupa pembinaan Sosial Budaya, usaha ekonomi dan kewirausahaan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang (UU) Noor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	Dengan Pembinaan bagi seluruh warga transmigran diharapkan akan menjadi warga transmigran yang dapat hidup mandiri	Jumlah Warga transmigrasi yang dibina dibagi jumlah warga transmigrasi yang telah ditempatkan dikali 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Masyarakat Transmigran yang di Bina	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penetapan target berdasarkan asumsi bahwa seluruh warga transmigran yang telah ditempatkan dan masih dalam masa binaan 5 tahun akan tetap dilakukan pembinaan.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON IV
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JONI PATABI, S. Sos
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,

Pihak Pertama,
KASUBAG. PERENCANAAN


JONI PATABI, S.Sos


MUH. ARFAH TAUFIEK, S.Pi

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.312.040,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5.808.775,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.000.000,-	APBD

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 84.283.430,-	APBD


Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KASUBAG. PERENCANAAN



(MUH. ARFAH TAUFIEK, S.PI)

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,



(JONI PATABI, S.Sos)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah dilaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan dengan tujuan efektifitas pengalokasian sumber daya serta pengukuran pencapaian target kinerja. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Pokok dan Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok dan Perubahan, Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan, LKPJ, LPPD, serta Laporam Evaluasi.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renstra, Renja dan IKU; Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat dilihat dari persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.	Jumlah capaian dokumen yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah dokumen yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON IV
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE ENDAH ULFIANA, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JONI PATABI, S. Sos
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,


JONI PATABI, S.Sos

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KASUBAG. KEUANGAN


ADE ENDAH ULFIANA, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.701.398.372,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 68.037.720,-	APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,

(JONHPATABI, S.Sos)

Mallii, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KASUBAG. KEUANGAN

(ADE ENDAH ULFIANA, SE)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan keuangan tepat waktu melalui proses penyusunan laporan yang melibatkan seluruh pemegang kegiatan yang menggunakan anggaran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan keuangan yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan keuangan yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TINGKAT ESELON IV
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMANUDDIN, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : JONI PATABI, S. Sos
Jabatan : SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,
KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,



JONI PATABI, S.Sos



RAHMANUDDIN, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**


No. (1)	Sasaran Sub Kegiatan (2)	Indikator Sub Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%
2.	Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%
3.	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%
4.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%
5.	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%
6.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 15.360.700,-	APBD
2.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp 34.387.460,-	APBD
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 47.940.000,-	APBD
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 2.500.000,-	APBD
5.	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 6.389.500,-	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 9.614.700,-	APBD

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
7.	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Rp 7.500.000.-	APBD
8.	Fasilitas kunjungan tamu	Rp 15.125.000.-	APBD
9.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konduktasi SKPD	Rp 321.104.400.-	APBD
10.	Pengadaan Mebel	Rp 15.000.000.-	APBD
11.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 119.000.000.-	APBD
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 80.250.000.-	APBD
13.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 17.662.652.-	APBD
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 60.000.000.-	APBD
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 78.900.000.-	APBD
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 63.996.000.-	APBD
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 17.930.000.-	APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Rp 14.260.000.-	APBD

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,



(JONI PATABNS.Sos)

Pihak Pertama,
KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



(RAHMANUDDIN, SE)

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERA TINGKAT ESELON IV
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat daerah yang disusun sesuai standar

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan BMD tepat waktu. Adapun laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud merupakan satu kesatuan dari daftar aset tetap, daftar mutasi barang, kartu inventaris barang, akumulasi penyusutan barang, buku inventaris, buku persediaan dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Tersedianya laporan BMD perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	Jumlah capaian laporan BMD yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan BMD yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan laporan kepegawaian tepat waktu. Laporan yang dimaksud berasal dari segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Tersedianya laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai standar dapat tercermin dari Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Jumlah capaian laporan administrasi kepegawaian yang tersedia tepat waktu dibagi dengan target jumlah laporan administrasi kepegawaian yang akan disusun tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kebutuhan umum perangkat daerah dapat dipenuhi dengan baik dan sesuai standar. Beberapa pemenuhan kebutuhan umum yang dimaksud di antaranya: penyediaan komponen instalasi listrik, logistik, bahan cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah dapat dinilai dari Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	Jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah diharapkan dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan mebel; pengadaan peralatan dan mesin; serta pengadaan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercermin dari Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah capaian unit BMD yang diadakan dibagi dengan target unit BMD yang akan diadakan dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyediaan jasa surat menyurat; penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dapat dilihat dari Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian laporan jasa penunjang perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas (termasuk di dalamnya pembayaran pajak dan ganti plat kendaraan); pemeliharaan peralatan dan mesin; serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercermin dari Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Jumlah capaian pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu dibagi dengan target jumlah capaian pemeliharaan BMD perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu dikali 100 persen.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Target Kinerja berdasarkan target Renstra dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.



PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AISYAH, A. Md

Jabatan : STAF KEUANGAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ADE ENDAH ULFIANA, S. E

Jabatan : KASUBAG KEUANGAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ADE ENDAH ULFIANA, S. E

AISYAH, A. Md


PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024

SUB-BAGIAN : KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

No. (1)	Sasaran Kinerja Individu (2)	Indikator Kinerja Individu (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dengan teliti dan benar untuk diajukan kepada pejabat/penerbit SPM	Jumlah Dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS yang diselesaikan dengan teliti dan benar	91 - 96 Dokumen
2.	Terlaksananya pembayaran atas tagihan-tagihan, mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung jawaban sebagai bahan pembayaran	Jumlah data tagihan-tagihan yang telah dibayarkan	450 – 500 Data/SPJ
3.	Terlaksananya pembuatan laporan keuangan atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan telah disetujui oleh pimpinan	Jumlah dokumen keuangan atas tagihan yang telah diselesaikan	5 - 7 Dokumen
4.	Terlaksananya pembayaran atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti yang telah disetujui oleh pimpinan	Jumlah data bukti-bukti yang disetujui	480 – 500 data kelengkapan bukti-bukti pembayaran


No.	Sasaran Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terlaksananya pemungutan, pembukuan dan penyetoran pajak-pajak atas tagihan yang dibayar	Data atas setoran pajak-pajak yang telah dibayarkan	440 – 450 Data Setoran Pajak

Pihak Kedua,



(ADE ENDAH ULFIANA, S. E)

Malili, 2 Januari 2024
Pihak Pertama,



(AISYAH, A. Md)



PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMLAH AMIR, S. Pt

Jabatan : STAF BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARIANTO, SP. MP

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUMARIANTO, SP. MP

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

RAMLAH AMIR, S. Pt

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024

BIDANG : PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya surat pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi.	Jumlah naskah kegiatan yang tersedia.	2 Naskah
2	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang tersusun.	2 Laporan
3	Tersusunnya laporan realisasi kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi.	Jumlah Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat transmigrasi.	1 Laporan

Pihak Kedua,



(SUMARIANTO, SP. MP)

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,



(RAMLAH AMIR, S. Pt)



PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSDIANTO SURADI

Jabatan : STAF BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RAKHSAN. R, S. Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

RAKHSAN. R, S. Sos

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

RUSDIANTO SURADI

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2024

BIDANG : BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Sasaran Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan.	Persentase dalam mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.	100%
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait kawasan transmigrasi agar memperlancar pelaksanaan tugas.	Persentase dalam mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan terkait transmigrasi agar memperlancar pelaksanaan tugas.	100%
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan kawasan transmigrasi dalam rangka penyelesaian pekerjaan.	Persentase penyelesaian laporan dalam penelitian permasalahan yang terkait dengan kawasan transmigrasi.	100%
4	Melakukan perencanaan penyediaan tanah melalui survei lokasi untuk mengetahui luas tanah, status lahan dan kejelasan batas-batas calon lokasi transmigrasi.	Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan terkait penempatan warga transmigrasi.	100%

5	Melakukan perencanaan pembuatan tata ruang lokasi permukiman rancangan teknis satuan permukiman dan rencana teknis jalan sebagai pedoman dalam pembangunan permukiman transmigrasi baru.	Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan dalam pembangunan permukiman transmigrasi baru.	100%
6	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil tambahan dapat bermanfaat.	Persentase penyelesaian laporan mengenai kawasan transmigrasi yang disampaikan kepada pimpinan unit.	100%
7	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.	Persentase penyelesaian laporan dalam pelaksanaan pekerjaan mengenai kawasan transmigrasi untuk disampaikan kepada pimpinan unit.	100%

Pihak Kedua,

(RAKHSAN. R, S. Sos)

Malili, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

(RUSDIANTO SURIADI)